



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 300 / 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRANTIB DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Siaga Trantib Desa Daleman dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara sukarela sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada di wilayahnya.
- Dalam melaksanakan tugas, Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Desa Daleman.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Kader Siaga Trantib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir di wilayahnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada Tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Nguter di Nguter;
7. Ketua BPD Desa Daleman di Daleman;
8. Kader Siaga Trantib yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 300 / 5 TAHUN 2025
Tanggal : 7 Januari 2025

SUSUNAN KADER SIAGA TRANTIB DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bambang Suharto	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
2.	Fajar Adi Surya	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3.	Budi Darmawan	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
4.	Sunardi Ashofah	Ketua Seksi Pengaduan Masyarakat	Bertanggungjawab dibidang pengaduan kemasyarakatan
5.	Purwanto	Ketua Seksi Identifikasi Permasalahan	Bertanggungjawab dibidang identifikasi permasalahan
6.	Agus Suyamto	Ketua Seksi Pelaporan	Bertanggungjawab dibidang pelaporan
7.	Sugeng Prayitno	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Rudi	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Arif	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN